

**HUKUM PEMBERIAN IMBALAN DI MUKA SEBELUM PELAKSANAAN
JU'ALAH OLEH KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
MENURUT PANDANGAN KOMISI FATWA MUI KOTA PEMATANGSIANTAR
(STUDI KASUS : MTQ DI KECAMATAN SIANTAR SITALASARI).**

Oleh :

MARYAM SARINAH

Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar

ABSTRAK:

Pemberian upah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ju'alah menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar tidak diperbolehkan apabila termaktub di dalamnya syarat kemenangan, hal tersebut dapat dikatakan seperti jual beli tidak jelas karena kemenangan tidak dapat dipastikan sebelum pelaksanaan pertandingan. Adanya harapan menang dari pihak ja'il Kecamatan Siantar Sitalasari kepada peserta sehingga pihak ja'il Kecamatan Siantar Sitalasari menaruh harapan besar kepada peserta yang akan dicari oleh official peserta yaitu peserta yang berasal dari luar daerah yang merupakan peserta-peserta terbaik, sehingga tidak perlu ada penyeleksian lagi terhadap para peserta dan official peserta memastikan kemenangan sehingga mematokkan biaya sebesar Rp. 350.000,- per orang sebelum pelaksanaan pertandingan tersebut. Namun, pada pelaksanaannya perekrutan peserta dari luar tidak selamanya menghasilkan kemenangan.

ABSTRACT: Legal Provision Before Implementation Before Implementing By District Siantar Sitalasari According The View Of The Fatwa Commission Of The Mui City Of Pematangsiantar (Case Study: MTQ In Siantar Sitalasari District). Giving wages prior to the implementation of ju'alah according to the view of Fatwa Commission MUI Pematangsiantar City is not allowed if included in terms of victory, it can be said as a sale is not clear because the victory can not be ascertained before the implementation of the game. The hope of winning from the ja'il District Siantar Sitalasari to participants so that the ja'il District Siantar Sitalasari put great expectations to the participants who will be sought by the official participants of the participants who come from outside the area that is the best participants, so there is no need more selection of participants and official participants to ensure victory so as to fix the cost of Rp. 350,000, - per person prior to the implementation of the game. However, on the execution of recruitment of external participants do not always produce victory.

Kata Kunci: ju'alah, pertandingan, pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar

A. Pendahuluan

Islam memberikan arahan pada penganutnya dalam hal ekonomi dan bisnis, dan tidak akan terlepas hukum yang mengaturnya. Dalam hal ekonomi banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat urgen untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan tersebut. Salah satunya mengenai ju'alah menurut penulis perlu untuk dibahas dalam permasalahan ekonomi Islam. Adapun Islam memberikan banyak rukshah didalamnya, terutama dalam bidang muamalah/ekonomi. Pada dasarnya asal ekonomi itu dibolehkan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam bermuamalah terdapat salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor bisnis, kebutuhan masyarakat, prestasi yang dicapai baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang muamalah/ ekonomi. Ju'alah dalam Muamalah adalah suatu tindakan yang bersifat tolong menolong sesama manusia karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*) sehingga tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Sebagai contoh penerapan ju'alah dalam kalangan sosial adalah Apabila seseorang merasa kehilangan dompetnya dan orang tersebut tidak mampu untuk menemukan dengan sendirinya, maka orang tersebut dapat meminta bantuan orang lain dengan menggunakan akad ju'alah dengan pernyataan : “Barangsiapa yang dapat menemukan dompet saya maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”

Apabila orang lain mendengar atau mendapatkan info tersebut, dan orang lain tersebut menolong mencarikan dompet kemudian berhasil menemukan dompet tersebut, ia berhak mendapatkan uang Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah atas pekerjaannya tersebut.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah : 2 sebagai berikut :

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب¹²⁷

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2).

Adapun Hadist Nabi SAW dalam tolong menolong sebagai berikut :

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيمة والله في عون العبد مادام العبد في

¹²⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta : CV Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 106.

عون أخيه (روه مسلم)¹²⁸

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan didunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Mengenai ju’alah banyak ulama mendefinisikan. Salah satunya menurut Wahbah Az-Zuhaili :

الجعالة أو الجُعْل أو الجعلية لغة: هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله¹²⁹

Ju’alah, ju’lun atau ju’alayah menurut bahasa adalah apa yang dijadikan seseorang atas memperbuat sesuatu atau sesuatu yang diberikan oleh orang atas sesuatu yang diperbuatnya.

Menurut Ahmad Salamah Qolyubi :

هي كالجعل والجعلية لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء¹³⁰

Ju’alah, jualun atau ju’liyah menurut bahasa nama sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

وشرعا التزام عوض معلوم على عمل فيه كافة ولو غير معين¹³¹

Menurut syara’ harus mengetahui upah atas semua pekerjaan walaupun tidak ditentukan.

Menurut pemahaman penulis, ju’alah itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas sesuatu yang disuruhkan kepadanya, yang apabila perbuatan tersebut terlaksana maka seseorang tersebut mendapatkan suatu penghargaan yang dapat berupa hadiah, imbalan atau upah.

Ibnu Rusyd menganggap Ju’alah atau Al-Ju’l itu sebagai pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang di duga bakal terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.¹³²

قال الزركشي : و يستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية و ان لم يذكروه¹³³

Imam zarkasiy mengatakan bahwa : dan dikeluarkan hukum darinya : Bolehnya ju’alah atas sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang yang sakit baik berupa obat/rukiyah walaupun tidak disebutkannya.

¹²⁸Imam Abi Husyaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV (Beirut : Dar Alkitab Alamiyah, 1412 H), h. 2074.

¹²⁹WahbahZuhaili, *Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V (Suriah : Darul Fikri, 1989), h.. 3864.

¹³⁰Ahmad Salamah Qolyubi Dan Ahmad Barlisi Umairah, *Hasyiyatani Qolyubi Wa Umairah*, Juz III (Beirut : Darul Fikri,1995), h. 131

¹³¹*Ibid*, h. 131.

¹³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 101.

¹³³Syamsuddin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad Bin Hamzah Syihabuddin Arromli, *Nihayatul Muhtaj* (Beirut : Darul Fikri, 1404 H), h. 465.

Ju'alah

Menurut Imam Hanbali :

الجعالتو هي أن يجعل جعلاً لمن يعمل له عملاً من رد أبق أو ضالة، أو بناء، أو خياطة، وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال فيجوز ذلك¹³⁴

Ju'alah adalah seseorang yang membuat suatu pekerjaan untuk seseorang yang akan mengerjakan pekerjaannya, seperti menyerahkan budak yang lari, binatang yang tersesat, bangunan, jahitan dan seluruh pekerjaan yang boleh diupahkan.

Menurut pemahaman penulis ju'alah adalah suatu pemberian upah/imbalan kepada orang yang telah berhasil melaksanakan suatu pekerjaan, akan tetapi apabila suatu pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak berhasil maka tidak akan mendapatkan upah/imbalan. Ju'alah dapat dilaksanakan apabila orang tersebut telah mendengarkan pengumuman ju'alah tersebut. Apabila ju'alah tersebut tidak terdengar maka seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut.

a. Dasar Hukum Ju'alah

Dalam surah yusuf ayat : 72

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم¹³⁵

Artinya : *Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.*

Dan selanjutnya dalam hadist yang di riwayat oleh Imam Bukhari, sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدري : انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء، فاتواهم فقالوا : يا ايها الرهط , إن سيدنا لدغ , وسعينا له بكل شيء لا ينفعه, فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم :نعم, والله إنى لا رقى لكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا, فصالحوهم على قطيع من غنم , فانطلق يتقل عليه, ويقرأ : الحمد لله رب العالمين, فكأنا نشط من عقال, فانطلق يمشى وما به قلبية, قال فافواهم جعلهم الذى صالحوهم عليه, فقال بعضهم : اقتسموا, فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى نأتى النبي ﷺ فنذكر له الذى كان, فننظر ما يأمرنا, فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية, ثم قال: قد اصبتم اقسما, واضربوا إلى معكم سهما, فضحك النبي ﷺ

¹³⁴Abi Muhammad Muawafiquddin Abdullah Bin Qudamah al-Miqdisi, *Al-Kafi Fi Fiqhul Imamul Habbali Ibnu Hanbali*, Juz II (Tanpa Tempat : Maktabah Islami, t.t), h. 186.

¹³⁵Depertemen Agama R.I, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 244.

Dari Sa'id r.a. dia berkata : sekelompok sahabat-sahabat Nabi SAW berangkat musafir. Dalam perjalanan yang mereka tempuh, mereka mampir ke suatu desa dari desa-desa arab. Kemudian mereka minta di jamu oleh penduduk desa tersebut tapi penduduk desa tersebut menolak. Kemudian kepala desa tersebut di patuk ular, setelah berusaha mengobatinya dengan berbagai macam cara dan obat tetapi tidak sembuh juga, diantara mereka berbicara :”Datangilah rombongan yang mampir tadi, siapa tahu mereka bisa mengobatinya”. Kemudian datanglah penduduk desa kepada rombongan itu dan berkata :”Wahai para rombongan, sesungguhnya kepala desa kami di patuk ular dan kami sudah berusaha untuk mengobatinya tapi belum sembuh juga, adakah diantara kalian yang mampu mengobatinya?”, mereka (rombongan) menjawab :”Iya (ada) demi Allah sesungguhnya kami bisa mengobatinya tapi karena kalian tidak mau menjamu kami, maka kami pun tidak mau mengobatinya, sehingga kalian mau membayar kepada kami sebagai upah”. Maka sepakatlah mereka dengan upah lebih kurang 100 ekor kambing. Kemudian berangkatlah seseorang kepada kepala desa lalu meludahi dan membaca Al-hamdulillahirabbil’alamin. Maka seolah-olah laksana melepaskan sebuah tali, kemudian bangkit si kepala desa, berjalan dan tidak kambuh lagi seraya berkata : “bayarlah upah mereka yang sudah disepakati”. Dan upah tersebut diterima oleh rombongan, kemudian berkata diantara mereka : “Bagilah”, maka berkata orang yang mengobati : “Jangan kalian lakukan sebelum kita datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang sudah terjadi dan kita tunggu apa tindakannya. Maka mereka pun menghadap Rasulullah dan menceritakannya. Kemudian Nabi bersabda : “Kalian benar, bagilah dan masukkanlah aku dalam pembagian kalian beberapa ekor kambing” dan Nabi SAW pun tertawa.

Ayat dan hadist tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan ju’alah bersifat tolong menolong, dimana seseorang yang membutuhkan pertolongan dan mengumumkan kepada orang lain agar dapat membantunya dalam suatu pekerjaan dan dalam hal itu terdapat upah/imbalan bagi seseorang yang mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Dengan demikian, telaksanalah akad ju’alah tersebut.

Menurut Imam Syafi’i :

يجوز عقد الجعالة وهو ان يبذل الجعل لمن عمل له عملا¹³⁶

¹³⁶Imam Abi Ishaq Ibrahim As Syairazi, *Al Muhazzab Fi Fiqh Imam Syafi’i*, Juz II (Beirut : Darul Ma’rifah), h. 437.

Akad ju'alah boleh, yaitu seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang telah mengerjakan pekerjaannya.

b. Rukun Dan Syarat Ju'alah

Adapun rukun dan syarat ju'alah sebagai berikut :

1. Akad

Lafaz akad dalam ju'alah merupakan suatu ketetapan dengan sebab adanya sesuatu keinginan (kehendak) maka tidak ada ju'alah kecuali adanya lafaz dari seseorang yang sudah tertera dalam ketetapan, seumpamanya lafaz atas keizinan suatu pekerjaan dengan upah yang jelas.

Akad dalam berju'alah tidaklah disyaratkan harus dengan lafaz tertentu. Keadaan 'urf masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafaz yang boleh di pergunakan dalam pelaksanaan ju'alah, sepanjang 'urf itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama.¹³⁷

Apabila seseorang mengerjakan suatu pekerjaan tanpa izin atau perintah, maka tidak ada haknya untuk menuntut upah atau ganti yang sesuai karena pekerjaan yang dilakukan tanpa izin tersebut dapat digolongkan kepada pekerjaan yang suka rela.

Dan apabila ju'alah itu mubham (tidak ditentukan) kepada seseorang, cukuplah pemberitahuannya dengan seruan.

Imam Mawardi berkata apabila ada seseorang yang berkata : "Siapa yang mendatangkan budakku yang lari, maka untuknya satu dinar". Maka siapapun yang mendapatkannya baik laki-laki ataukah perempuan, anak-anak ataukah budak, berakal ataukah gila, berhak menuntut upah, karena mendengar seruan atau mengetahui adanya seruan itu. Karena dalam lafaz "Siapa yang mendatangkan" memberi pengertian umum termasuklah mereka.¹³⁸

2. Ja'il

Ja'il (Orang yang menjanjikan upah/ pelaksana yang memberikan tugas). Orang yang menjanjikan upah/hadiah haruslah orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu : baligh, berakal, dan cerdas. Jika orang tersebut kanak-kanak, orang gila, atau orang yang berada dalam pengampuan, maka ju'alah tersebut tidak sah.

Pihak ja'il bisa perorang yang mempunyai suatu hubungan langsung dengan obyek yang di ju'alahkan, seperti seseorang yang kehilangan suatu benda, dan bisa pula pihak lain

¹³⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 47-48.

¹³⁸Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al Khatib As Syarbaini, *Al Mugni Al Muhtaj*, h. 583.

yang tidak punya hubungan pemilikan terhadap sesuatu obyek yang diju'alahkan. Di samping itu, ja'ilbisa pula berbentuk lembaga, seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang. Dengan demikian, hadiah yang diberikan dalam kegiatan ju'alah ini bisa diberikan oleh pihak pelaksana sendiri ataupun pihak lain.

Pihak yang melakukan ju'alah, yakni orang-orang yang aktif sebagai peserta, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk masa sekarang banyak pula kegiatan sayembara yang di peruntukkan bagi anak-anak, seperti dalam perlombaan untuk tingkat anak-anak, sebagaimana banyak pula kegiatan sayembara untuk orang yang sudah dewasa.

Syafi'iyah menambahkan bahwa tidak sah ju'alah itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila, safih dan apabila pelaksanaan ju'alah itu ditentukan, menurut Imam Subki maka harus orang yang mahir bekerja (professional) termasuklah budak, anak-anak yang ahli tanpa izin majikannya.¹³⁹ Namun, pelaksanaan ju'alah untuk masa sekarang, banyak berbagai perlombaan ditujukan kepada anak-anak, seperti dalam pelaksanaan MTQ terdapat cabang tilawah Qur'an golongan anak-anak.

3. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan yang dilaksanakan harus mengandung manfaat yang jelas. Jika perbuatan yang dilaksanakan merupakan perbuatan yang haram seperti perbuatan yang erotis, maka ju'alah tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 2 :

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁴⁰

“Jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Al-Maidah :2)

Obyek ju'alah mestilah berupa perbuatan yang mubah, seperti mencari barang yang hilang, dan tidak dibolehkan melakukan ju'alah pada lapangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama.

4. Imbalan/Upah

Untuk sahnya ju'alah harus upah yang jelas. Maka apabila ada upah yang tidak jelas, maka akadnya batal di karenakan tidak ada suatu pengganti.

Upah dalam berju'alah bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi ataupun jasa. Dalam ju'alah upah akan diberikan setelah pekerjaannya selesai dan hasilnya sudah dapat dilihat.

¹³⁹Ibid. 583.

¹⁴⁰Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Surat Al-An'am*, Jilid I(Bandung :Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 446.

c. Hal-Hal Yang Membatalkan Ju'alah

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan Ju'alah adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkan akad sebelum menyempurnakan pekerjaan.
- b. Pekerja meninggalkan pekerjaannya tanpa ada alasan yang pasti, maka gugur ia mendapatkan haknya.
- c. Pihak ja'il membatalkan ju'alahnya, maka pekerja yang belum bekerja tidak mengharuskan pihak ja'il memberikan upah.¹⁴¹
- d. Meninggalnya pihak ja'il, karena tidak ada sesuatu (upah) bagi pekerja atas apa yang dikerjakannya apabila meninggalnya pihak ja'il.¹⁴²

d. Hikmah Di Syari'atkannya Ju'alah

Ju'alah merupakan akad yang sangat manusiawi dan banyak hikmah yang dapat diambil dari Ju'alah tersebut. Adapun hikmah di syari'atkannya Ju'alah adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an.

Firman Allah SWT sebagai berikut dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 2 :

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(Q.S. Al-Maidah : 2)

2. Dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.
3. Akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.
4. Suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.

¹⁴¹Imam Abi Zakariya Mahyuddin Bin Syaraf an-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhazzab*, Juz XV (Beirut : Darul Fikri, 1421 H), h. 459.

¹⁴²Mahyuddin Yahya Bin Syaraf Abi Zakariya an-Nawawi, *Roudhah At Thalibin*, Juz IV (Beirut : Darul Fikri, 1426 H), h. 438

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Zalzalah ayat 7 :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره¹⁴³

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.” (Al-Zalzalah : 7)

5. Memacu prestasi dalam suatu bidang yang disayembarakan (dilombakan).
6. Adanya penghargaan terhadap suatu prestasi dari pekerjaan yang dilaksanakan.

Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar tentang Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah

Pelaksanaan ju’alah dalam MTQ

Dari hasil wawancara peneliti kepada Fatwa MUI Kota Pematangsiantar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hukum asal ju’alah adalah boleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Yusuf ayat 72 :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

“Penyeru-penyuru itu berkata :”Kami kehilangan piala raja dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh hadiah seberat beban unta berupa bahan makanan dan aku (terhadapnya) tentang hadiah itu (menjadi penjamin) yang menanggungnya.”(Q.S. Yusuf : 72).

2. Ju’alah bersifat tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah al-maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah : 2)

3. Ju’alah tidak diperbolehkan apabila adanya perjanjian/syarat menang bagi peserta dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada peserta dengan catatan peserta harus memenangkan pertandingan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ju’alah merupakan ajang prestasi bukan jual beli, apabila peserta meminta imbalan terlebih dahulu

¹⁴³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Al-Karim*, h. 599.

sebelum pelaksanaan, hal tersebut dapat diibaratkan memperjualbelikan Al-Qur'an, karena objek utama MTQ adalah Al-Qur'an.

4. Berdasarkan rukun ju'alah : akad, ja'il, pekerjaan, imbalan/upah, bahwa upah dalam ju'alah diberikan setelah pekerjaan. Maka dalam hal kehadiran peserta dari luar daerah dalam MTQ yang telah memberikan upah sebelum pelaksanaan ju'alah, hal ini jelas telah menyalahi rukunju'alah.
5. Dalam kasus yang terjadi pada pelaksanaan MTQ dalam ju'alah yang terjadi di kecamatan Siantar Sitalasari bahwa salah satu pihak ada yang dirugikan jika telah memberikan upah sebelum pelaksanaan ju'alah dengan syarat kemenangan namun yang terjadi suatu kekalahan, dapat dilihat dari prinsip muamalah bahwa setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh bahwa menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

¹⁴⁴ لا ضرر ولا ضرار

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.

¹⁴⁵ الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan.

Peneliti menganalisa bahwa konsep ju'alah yang terjadi dalam MTQ di Kecamatan Siantar dapat dikatakan menyerupai ijarah. Dikarenakan upah yang diberikan sebelum keluar pengumuman apakah menang atau kalah peserta dan official peserta dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Siantar Sitalasari telah mematokkan upah yang akan diterima oleh peserta sebesar Rp 350.000,- per orang.

Pada ju'alah tidak dibenarkan memberikan upah sebelum pekerjaan dilaksanakan atau diwujudkan, sedangkan dalam ijarah dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebahagian, sesuai kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak, seperti official peserta mematokkan upah sebesar 350.000,- untuk peserta perorangan.

Pada umumnya, banyak yang keliru dengan adanya Ju'alah dan Ijarah, Ju'alah tidak dapat dipenuhi melalui Ijarah, karena kontrak akad ijarah menurut pekerjaannya haruslah dispesifikasikan.¹⁴⁶

Dengan kata lain bahwa, antara pihak ja'il di Kecamatan Siantar Sitalasari telah membuat kontrak terhadap official peserta yang berasal dari luar daerah tersebut dengan

¹⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 7.

¹⁴⁵ *Ibid*, h. 7.

¹⁴⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta : PT Gramedia, 2009), h. 536.

mematokkan upah. Dengan demikian, peserta tersebut tetap mendapatkan upah meskipun pekerjaan yang mereka laksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak ja'il dari Kecamatan Siantar Sitalasari. Dan konsep ju'alah yang dilaksanakan telah berbaur dengan konsep ijarah.

Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar dari hasil wawancara peneliti tersebut diatas bahwa hal tersebut menyerupai jual beli yang tidak jelas umpama menjual burung merpati yang masih terbang di angkasa. Sifat ju'alah dalam MTQ bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan mensyi'arkan Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai objek utama di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta : CV Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Imam Abi Husyaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut:Dar Alkitab Alamiah, 1412 H.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, Suriah : Darul Fikri, 1989.
- Ahmad Salamah Qolyubi Dan Ahmad Barlisi Umairah, *Hasyiyatani Qolyubi Wa Umairah*, Juz III, Beirut : Darul Fikri,1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Syamsuddin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad Bin Hamzah Syihabuddin Arromli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut : Darul Fikri, 1404 H.
- Abi Muhammad Muawafiquddin Abdullah Bin Qudamah al-Miqdisi, *Al-Kafi Fi Fiqhul Imamul Habbali Ibnu Hanbali*, Juz II, Tanpa Tempat : Maktabah Islami, t.t.
- Imam Abi Ishaq Ibrahim As Syairazi, *Al Muhazzab Fi Fiqh Imam Syafi'i*, Juz II, Beirut : Darul Ma'rifah.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalin Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Surat Al-An'am*, Jilid I, Bandung :Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Imam Abi Zakariya Mahyuddin Bin Syaraf an-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhazzab*, Juz XV, Beirut : Darul Fikri, 1421 H.
- Mahyuddin Yahya Bin Syaraf Abi Zakariya an-Nawawi, *Roudhah At Thalibin*, Juz IV, Beirut : Darul Fikri, 1426 H.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta : PT Gramedia, 2009.